



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ABDUL MAJID WAHID, Tempat Lahir Lewotala, tanggal lahir 12 April 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bilal, Kec. Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

RUGAYA BENGGA, Tempat Lahir Lewotala, tanggal lahir 01 Juli 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bilal, Kec. Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt, tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt, tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 April 2018;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt, tanggal 27 April 2018 mengajukan permohonan ganti nama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri telah menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam pengajuan permohonan tersebut dan akan diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemeriksaan permohonan ini harus dinyatakan cukup dan dihentikan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret permohonan tersebut diatas dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Lrt tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M selaku Hakim, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Benediktus B. Ojan, S.H.,

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
- Panggilan	: Rp. 310.000,-	
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-	
- Redaksi	: Rp. 5.000,-	
- Materai	: Rp. 6.000,-	+
<hr/> Jumlah		: Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah)